



<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	Dr.0304/1.01 / 0226.7 / 2017 3-1-2017 2-1-2017
<b>BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Disahkan Oleh	  Satino, SKM, MScN 2 NIP. 196101021989031001
<b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nama SOP	Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek
		
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>	<b>Peralatan Yang digunakan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis proyek</li> <li>Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Belajar</li> <li>RPS</li> <li>Bahan Ajar</li> <li>Media</li> <li>Sarana Dan Prasarana</li> <li>Presensi</li> <li>Realisasi RP</li> </ol>
<b>Keterkaitan dengan SOP lain :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengkoordinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah</li> <li>SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>SOP penyusunan Kontrak Belajar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran</li> <li>Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran</li> </ol>		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		UNIT pengelola Prodi	Dosen	Mahasiswa	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Ketersediaan Kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana				Kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai		
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa				Kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai		
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester				kontrak belajar dan RPS	15 menit		
4.	Proses pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok bisa 1 kelompok berisi < 15 mahasiswa (whole group), 1 kelompok mahasiswa berisi 3-6 orang (buzz group, panel atau syndicate group)				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	15 menit		
5.	Dosen menentukan pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan yang kemudian harus dipecahkan oleh mahasiswa dengan membuat suatu proyek sesuai dengan pengalaman belajar yang sudah didapatkan oleh masing-masing mahasiswa dan didiskusikan dengan kelompoknya.				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam		

6.	Mahasiswa berdiskusi untuk mendesain perencanaan proyek yang akan dibuat serta menyusun jadwal dalam pembuatan proyek yang telah ditentukan. Dosen memonitor kemajuan proyek dan menguji proses dan hasil dalam pembuatan proses serta mengevaluasi		RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1,5 jam Proyek yang dihasilkan dan kesimpulan pembelajaran
7.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa		Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit Presensi dan realisasi RPP terisi
8.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)		Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	Presensi dan realisasi RPP lengkap